

TESIS
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
WANITA PENGGUNA NARKOTIKA
DI KOTA PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M. H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : NANANG ARIYANTO

NOMOR MAHASISWA : 181022149

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

TESIS
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
WANITA PENGGUNA NARKOTIKA
DI KOTA PEKANBARU

NAMA : NANANG ARIYANTO

NOMOR MAHASISWA : 181022149

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan Di Depan Penguji

Pada Tanggal 30 November 2021

Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


(Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H)


(Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si)

Anggota

Anggota


(Dr. Riadi Asra, S.H., M.H)


(Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si)

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum


TESIS
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENGGUNA
NARKOTIKA
DI KOTA PEKANBARU

NAMA : NANANG ARIYANTO
NOMOR MAHASISWA : 181022149
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I


Tanggal 03 November 2021



Dr. Zulkarnain Sanjaya, SH., M.H

Pembimbing II

Tanggal 08 November 2021



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Dr.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, SH., M.H

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 857 /KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat permohonan perubahan judul **saudarali Nanang Ariyanto** tertanggal 9 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Syahrul A.Latief, M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **NANANG ARIYANTO**
N P M : **181022149**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 November 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : NANANG ARIYANTO

Nomor Mahasiswa : 181022149



Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Zulkarnain Sanjaya, SH., M.H

Pembimbing II : Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Judul Tesis : Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Pengguna
Narkotika di Kota Pekanbaru


No	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	17-05-2021	1. Tambahkan sumber datanya dan fokus pada penelitiannya		
2	25-05-2021	1. Lihat buku panduan penulisan tesis 2. Daftar Pustaka 3. Apa sumber yang relevan		
3	07-06-2021	1. Daftar pustaka ditambah		
4	21-06-2021	1. Hasil Seminar Proposal kirimkan slidenya buat lanjutan		
5	26-06-2021	1. Revisi sumber data yang lengkap		
6	29-07-2021	1. Lihat buku bimbingan tesis serta masukkan ayat Al-Quran dan hadist yang terpaut dengan objek penelitian		
7	12-10-2021	1. Perbaiki Tinjauan Umum		

		2. Perbaiki Bab 3 Sub 1		
8	19-10-2021	1. Perbaiki Penulisan 2. Perbaiki Kesimpulan		
9	27-10-2021	1. Perbaiki Bab IV Sub 2		
10	03-11-2021	1. Acc dapat didaftarkan ujian Komprehensif		

Pekanbaru, 08 November 2021
Mengetahui,
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang ariyanto
NPM : 181022149
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat / Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 14-01-1981
Alamat : Jalan Tapanuli, No 29, Kel. Pebatuan, Kec. Tenayan Raya
Judul Tesis : **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Pengguna Narkotika di Kota Pekanbaru**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Untuk itu jika dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat) maka gelas Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan pihak manapun

Pekanbaru, 04 September 2021



Nanang Ariyanto



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 204/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **NANANG ARIYANTO**
NPM : **181022149**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 05 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 05 November 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-Nov-2021 15:23 WIB
ID: 1693741296
Word Count: 13607
Submitted: 1

Similarity Index

24%

Similarity by Source

Internet Sources:	21%
Publications:	1%
Student Papers:	15%

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
WANITA PENGGUNA NARKOTIKA DI KOTA
PEKANBARU By **Nanang Ariyanto**

4% match (Internet from 08-Apr-2021)

<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/292/8%20Bab%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=9>

2% match (student papers from 12-Dec-2017)

Submitted to Sriwijaya University on 2017-12-12

2% match (Internet from 24-Oct-2021)

<https://eprints.umm.ac.id/75758/4/BAB%20II.pdf>

2% match (Internet from 17-Jul-2019)

<http://digilib.unila.ac.id/24953/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match (student papers from 04-Sep-2019)

Submitted to Sriwijaya University on 2019-09-04

1% match (Internet from 14-Apr-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/y6eplo7z-pelaksanaan-rehabilitasi-terhadap-anak-sebagai-pengguna-narkotika-dalam-pandangan-hukum-islam-studi-di-lembaga-pemasyarakatan-kelas-ia-bandar-lampung.html>

1% match (student papers from 10-Jun-2020)

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2020-06-10

1% match (Internet from 11-Dec-2020)

<https://bahankuliyah.blogspot.com/2014/04/kriminologi.html>

1% match (Internet from 14-May-2013)

<http://eprints.uns.ac.id/293/1/168900709201009051.pdf>

1% match ()

Virdaus, Adi. "PENYALAHGUNAAN NARKOBA/NARKOTIKATERHADAP PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA(Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pesawaran)", 2018

1% match (Internet from 03-Oct-2020)

<https://id.123dok.com/document/z1l1rx8q-penyalahgunaan-narkoba-narkotika-perilaku-keagamaan-remaja-pesawaran-repository.html>

1% match (Internet from 06-Jan-2020)

<https://www.scribd.com/document/373168954/220-434-1-SM>

1% match (Internet from 28-Oct-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/77622040.pdf>

1% match (Internet from 19-Apr-2021)

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/12704/1/188400320%20-%20Iman%20Cristian%20Sitepu%20-%20Fulltext.pdf>

1% match (Internet from 30-Mar-2021)

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3422/2376>

1% match ()

-, SITI FATIMAH. "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)", 2016

1% match (student papers from 05-Apr-2018)

Submitted to Udayana University on 2018-04-05

1% match (student papers from 04-Sep-2020)

Submitted to Universitas Hasanuddin on 2020-09-04

1% match (student papers from 13-Sep-2018)

ABSTRAK

Narkotika telah menjadi bahan permasalahan yang semakin sulit dihadapi oleh banyak Negara. hal ini disebabkan oleh efek yang muncul dari narkotika itu sendiri yang sudah menyebar ke berbagai Negara. Narkotika yang biasanya hanya tersebar di kota-kota besar, kini dengan mudah ditemukan di kota-kota kecil bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil seperti kecamatan dan pedesaan.. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi dalam kenyataan, perempuan juga masuk ke dalam lingkaran kejahatan narkotika. Masalah pokok dalam penelitian Pertama, apa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan perempuan di Kota Pekanbaru. Kedua, bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika bagi perempuan di kota Pekanbaru. Ketiga, bagaimana upaya untuk mencegah perempuan agar terhindar dari bahaya narkoba di kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian adalah deskriptif yang memberikan gambaran konkret mengenai apa yang diteliti. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Analisa data dengan cara kualitatif, yaitu mengurai data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa uapaya mencegah agar wanita terhindar dari bahaya narkoba dilakukan dengan upaya pencegahan secara Non Penal dan Penal. Upaya Non Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Upaya secara Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Wanita Pengguna Narkotika

ABSTRACT

Narcotics have become an increasingly difficult problem for many countries. this is caused by the effects of the drugs themselves which have spread in various countries. Narcotics, which are generally only prevalent in large cities, are now easily found in small towns and even in remote areas such as sub-districts and villages. Usually, drug-related offenses are committed by men. But in reality, women also fall into the circle of drug-related crime. The main problem at this research is First, what are the factors that cause drug abuse among women in the city of Pekanbaru. Second, what is the impact of drug abuse on women in the city of Pekanbaru. Third, how are the efforts to prevent women from being harmed by drugs in the city of Pekanbaru. This research is empirical legal research. This type of research is descriptive, which provides a concrete picture of what is sought. The researchers used primary data obtained from interviews with related parties and secondary data obtained from books, journals, etc. Qualitative data analysis, namely parsing data in the form of sentences that are orderly and logical. Deductive method of drawing conclusions.. Deductive method for drawing conclusions. Based on the results of the study, it is known that efforts to prevent women from being harmed by drugs are carried out with non-penal and penal prevention efforts. Non-penal efforts are preventive crime prevention efforts, namely efforts to prevent possible crimes committed before a crime occurs. Penal efforts are efforts to prevent repressive crimes for lawbreakers or criminals. This effort is carried out after the crime has occurred by giving punishment to the perpetrators of drug abuse

Key Words: Criminological Review, Woman Narcotics Users

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Natsir Ibrahim, SH dan Ibunda Mirdawati yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi SH,,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau

4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulkarnain Sanjaya, SH., M.H, selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu serta memberikan arahan dalam penulisan tesis penulis.
6. Seluruh Dosen pengajar dan Tenaga kependidikan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tentunya akan memperluas cakrawala penulis dimasa yang akan datang.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tentunya penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 17 November 2021

Hormat penulis,

NANANG ARIYANTO

181022149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS.....	iii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teori.....	5
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika Beserta Pengaturannya	36
C. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	39
D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	42
E. Tinjauan Umum Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	47
F. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Wanita di Kota Pekanbaru	65
B. Dampak Buruk Apabila Wanita Menggunakan Narkoba.....	69
C. Upaya Pemerintah & Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Atau Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Wanita di Kota Pekanbaru	77
D. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	85
E. Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

DITJENPAS	Direktorat Jendral Pemasyarakatan
Kanwil	Kantor Wilayah
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
KALAPAS	Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Napi	Narapidana
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
Rutan	Rumah Tahanan
BNN	Badan Narkotika Nasional
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
Napza	Narkotika Psikotropika dan Zat aditif
TKP	Tempat Kejadian Perkara
UU	Undang Undang

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau yang populer dikenal dengan istilah Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan lain-lain tetapi sudah masuk ke daerah – daerah, perkampungan dan pelosok Desa. Khusus untuk kota Pekanbaru sendiri hampir setiap hari berita-berita terkait penyalahgunaan narkotika menghiasi media masa. Ada saja pelaku yang diamankan terkait dengan penyalahgunaan narkotika, hal ini menandakan kalau kota Pekanbaru telah menjadi pangsa pasar narkoba. Bicara tentang narkotika, menurut ahli kesehatan, narkotika digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum dilakukannya operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri atau bisa juga dijadikan sebagai bahan penelitian akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan, maka narkotika sering disalahgunakan. Untuk Narkotika itu sendiri diatur di dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Persamaannya dengan psikotropika adalah bentuknya saja sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun yang sintesis. Sedangkan perbedaannya adalah narkotika berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika bukan berasal dari tanaman.

Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya bagi negara, karena kalau sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar – besaran maka bangsa bisa menjadi bangsa yang sakit sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa, selain merusak karakter manusia, narkoba juga dapat merusak fisik dan kesehatan dalam jangka panjang akan berpotensi besar mengganggu daya saing serta kemajuan bangsa. Dalam kasus – kasus narkoba yang melibatkan warga masyarakat, narkoba bisa sampai ke tangan seorang pengguna adalah melalui perdagangan gelap. Pengedar biasanya berusaha untuk menjual barang haram tersebut hanya kepada orang – orang yang mereka kenal atau konsumen yang mereka anggap aman, demikian pula dengan para pemakai narkoba, mereka tidak sembarangan memilih tempat untuk menikmati barang tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa ketidaknyamanan dan rasa ketakutan akan ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Peredaran narkoba juga tidak pandang bulu selain kepada laki laki dewasa narkoba juga menasar kepada wanita dan anak-anak. Sungguh sangat menguatirkan jikalau wanita sebagai ibu atau calon ibu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap

perkembangan anak-anaknya, bisa saja perilaku ibunya akan diikuti oleh anak-anaknya, kelak. Rendahnya pengetahuan terkait narkoba dan hukum juga menjadikan wanita sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai penjangkaran narkoba, selain itu mengkonsumsi narkoba secara terus menerus akan mempengaruhi kesehatan dan dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan atau petunjuk dokter. Hal ini tentunya tidak saja merugikan Wanita, tetapi berdampak sosial, ekonomi dan keamanan negara, sehingga akan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Melihat kondisi kota Pekanbaru saat ini peningkatan terhadap jumlah penduduknya cukup tinggi, letaknya juga sangat strategis dan merupakan salah satu jalur akses transportasi antar provinsi dan antar negara yang menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan banyaknya terjadi tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya, dengan mengambil judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA PENGGUNA NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Masalah Pokok

Berdasar dari uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba terhadap wanita di kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mencegah agar wanita dapat terhindar dari bahaya narkoba di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai di dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan wanita di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dampak buruk bagi wanita yang menggunakan narkoba di kota Pekanbaru.
3. Untuk mencari cara atau solusi agar wanita terlepas dari bahaya narkoba di kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian bisa digunakan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Bisa dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

b. Manfaat Praktis:

1. Bisa dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pemasarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru dalam hal mencegah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan wanita di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk, kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti tidak baik, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang dilarang oleh undang-undang.

Kejahatan secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa pengertian kejahatan:

1. Kejahatan secara yuridis adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana.

2. Kejahatan secara kriminologi artinya perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah tindakan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang apa itu kejahatan, menurutnya kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena bentuknya yang merugikan, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sedangkan Hoefnagels berpendapat bahwa sekedar perilaku saja belum cukup untuk

dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contoh perilaku yang dimaksud yaitu, pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.¹Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut, sehingga penghukuman adalah sebagai bentuk penegasan kepada masyarakat bahwa ada seperangkat norma dan nilai-nilai umum yang mengikat.

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek yuridis adalah seseorang dianggap melakukan kejahatan jika sampai melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
2. Aspek sosial adalah seseorang dianggap melakukan kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
2 Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179
3 Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

3. Aspek ekonomi berarti meakukan kejahatan yang merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya.

Kriminologi menaruh 6 (enam) perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime masuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri seperti miskin, menganggur, dan juga frustasi baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Dalam teori kriminologi, kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Berkaitan dengan hal tersebut kejahatan yang terjadi di kota Pekanbaru salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Beberapa terori yang menyebut tentang penyebab kejahatan diantaranya :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan ²struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat

4Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 11

5 Abintoro Prakoso, 2013, " Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

memunculkan penyimpangan tingkah laku manusia. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan kalau kejahatan dapat dilihat dari fisik sipelaku, misalnya, dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang mencong, bibir tebal, hidung pesek, rambut kriting dan lain-lain. Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, hanya sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan bagi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat muncul dikarenakan adanya masalah pada psikis, contoh akibat perceraian orang tua atau kurangnya perhatian dari orangtua karena kesibukan di luar rumah. Faktor lain adalah psikologis dari pelaku, maksudnya adalah, pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini biasanya

didominasi akibat pribadi yang tertekan. Orang yang frustrasi lebih cenderung untuk menggunakan narkoba demi membantunya mengurangi beban hidup yang terasa sangat berat dibandingkan dengan orang yang normal. Dan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadi kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidup terkadang manusia memilih jalan yang pintas yaitu dengan cara melakukan kejahatan. Orang-orang kelas menengah ke bawah kebanyakan merasa berbeda dengan orang-orang yang kaya, sehingga ada rasa iri yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ekonomi membuat sebagian orang memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan narkoba. Berkaitan dengan faktor ekonomi berdampak pula pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang miskin biasanya identik dengan pendidikan yang rendah, karena tak mampu untuk membayar biaya sekolah yang kian lama semakin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk berkepribadian jahat.

3. Teori sosialis

Teori ini mengemukakan, kejahatan timbul karena tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang

ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya suatu kejahatan.

4. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

5. Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menyatakan perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi atau kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan karena dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya di daerah perkotaan akan lebih rawan terjadinya suatu

kejahatan³ ketimbang di Pedesaan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, narkoba, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Ada 8 (Delapan) macam tipe-tipe kejahatan:

1. Kejahatan menggunakan kekerasan, meliputi bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dikerjakan sewaktu-waktu, seperti pencurian kendaraan bermotor
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan lain lain.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.

⁶Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

⁷Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”.

8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan. Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis.

Usaha mencari sebab kejahatan sudah lama muncul sebelum adanya kriminologi. Contohnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi kelas sosial. Di dalamnya ada 4 macam teori yakni:

1. Teori Ekologis

Mencari sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan Desa dengan kota, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan banyak menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya sarana transportasi, sehingga memudahkan penduduk untuk berpindah dari suatu tempat ke daerah yang lain. Urbanisasi juga memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan dari Desa ke kota, maka semakin banyak kejahatan di suatu kota tersebut. Daerah kumuh juga bisa menjadi penyebab timbulnya kejahatan, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya

kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang dalam hal melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok tersebut.

Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang dimaksud terjadi akibat dari padatnya penduduk suatu daerah hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran menjadikan masyarakat mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan suatu kejahatan.

3. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yakni perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukanlah yang diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari saat interaksi dengan orang lain dalam terjalannya komunikasi.
- c. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari⁴ yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motifnya, dorongan, alasan pembenar dan sikapnya.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan ataupun tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola perilaku jahat daripada tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan semua proses belajar.
- i. Sementara perilaku kejahatan memiliki pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.

8S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman sebagai salah satu acuan penanggulangan kejahatan.

a. Teori Penjeraan (afschriking/ deterrence)

Teori ini disebut juga teori menakut-nakuti Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus bisa membuat orang takut orang supaya tidak berbuat jahat.

b. Teori Memperbaiki (verbeterings/ rehabilitasi)

Teori ini beranggapan bahwa dijatuhkannya pidana kepada pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum. Proses ini disebut rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan

c. Teori Penutupan (onschadelik/incarceration) pengasingan

Teori ini merupakan suatu doktrin yang menyatakan tindakan karantina memang sangat perlu dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh kriminal-kriminal yang berbahaya. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai guna mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: ⁵

9H. Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta: 1995, hal 36

10Moelianto, Asas-asas Hukum Pidana, Gajah Mada Press, Yogyakarta: 1980, hal 9

11A.S. Alam. Op Cit, Hal 81.

12 Ray Pratama Siadari. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Uapaya Penanggulangan Kejahatan, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2021/09/>.

- 1) Metode untuk mengulangi pengulangan dari kejahatan merupakan cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan melalui konseptual.
- 2) Metode untuk mencegah The first crime merupakan uatu cara yang ditujukan guna mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh manusia dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagi penyebab kejahatan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui apa upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada para pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun

setelah terjadinya suatu kejahatan. Ada tiga cara dalam penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni sebagai berikut:

a. Pre-emptif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun adanya kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak aparat penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan narkoba dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya mentaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat tentang hukum agama jika ada manusia yang nekat melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain aparat penegak hukum dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk

budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan apapun jenis kejahatan, termasuk kejahatan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan cara memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat dari tindak pidana dan dampaknya. Misalnya, seorang terpidana dibatasi hak-hak berpoliticnya. Pihak lain yang juga bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat melalui usaha-usaha yang membangkitkan jiwa kerohanian. Meskipun kegiatan ini telah sering dilakukan namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu usaha lain yang bisa dilakukan yaitu pendidikan adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai sejak dini.

b. Preventif

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan itu jauh lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebagaimana semboyan dalam

13M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114

kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulangan. Aparat penegak hukum dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum yang terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi para pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain itu aparat penegak hukum memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kejahatan,. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan oleh karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis seseorang atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan social dapat dikembalikan ke arah yang lebih baik. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan ini dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling). Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, menggali

sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat pada umumnya. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan kemauan diantaranya;

- Kehendak pemerintah (political will)
- citra sosial (social will)
- human atau ⁷individual will

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan bagi aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, serta sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dengan jangkauan yang luas ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kejahatan.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kejahatan.

14Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 170

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat setelah terjadinya suatu kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika dalam keadaan terdesak, hal ini dilakukan tak lain untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali di masa yang akan datang. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses terjadinya penangkapan, pelaku juga memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada polisi pada saat ingin ditangkap. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya lagi, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya dalam pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan ke depan tindak kejahatan akan berkurang.

Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh majelis hakim.

E. Konsep Operasional

1. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mempelajari sebab-sebab sehingga orang itu bisa adalah jahat.
2. Kejahatan menurut Arif Gosita adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan faktanya tidak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya.
3. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin Perempuan.
4. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

5. Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Korban peyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak dengan sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
7. Pecandu narkotika di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa Pecandu narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
8. pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.
9. Yang dimaksud kurir adalah seseorang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.

10. Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.
11. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana.
12. Pidana diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidanaa diartikan sebagai penghukuman.
13. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku, larangan mana disertai dengan suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
14. Perbuatan Hukum menurut Marwan Mas adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai suatu akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subjek hukum.
15. Subjek Hukum menurut Chaidir Ali, adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan atas tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

16. Akibat hukum menurut A.Ridwan Halim, adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
17. Perkara Pidana adalah hal-hal mengenai ketentuan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang di larang, orang yang melanggar larangan tersebut dan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris guna menemukan teori-teori mengenai sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran konkret atau jelas dan terang tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Pengguna Narkotika di Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Tinjauan Kriminologis terhadap wanita pengguna narkotika di kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dengan mengambil data di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru serta melakukan wawancara terhadap beberapa wanita pengguna narkoba baik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru maupun ditengah masyarakat.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode populasi yang tersedia, yaitu sejumlah populasi yang kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah staf di Lembaga Pemasyarakatan anak dan wanita kota Pekanbaru, wanita binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru serta wanita pengguna narkoba yang ada di tengah masyarakat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu sampel pertama yang diambil dapat menjadi informasi untuk pengambilan sampel berikutnya, demikian seterusnya sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Tabel 1**Populasi dan Sample**

	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sample	Keterangan
1	Staff Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru	2	1	PNS
2	Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru	401	-	Semua Kasus
3	Narapidana Anak perempuan Yang Belum Dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru	7	2	Pengguna Narkoba
4	Narapidana wanita Berstatus Belum kawin di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru	111	2	Pengguna Narkoba
5	Narapidana wanita Berstatus kawin di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru	185	2	Pengguna Narkoba
6	Wanita Pengguna Narkoba di Masyarakat Kota Pekanbaru	10	5	Pengguna Narkoba

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara secara langsung dengan responden di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Kota Pekanbaru dan juga terhadap wanita pengguna narkoba yang ada di tengah masyarakat

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku - buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan yang ada. Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :
Undang – Undang Dasar 1945 b. Undang – Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika c. Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hokum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini .
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus

hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet dan seterusnya.

6. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research).

a. Penelitian Lapangan (field research)

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara Purposive Sampling (ditentukan oleh peneliti).

b. Penelitian Pustaka (library research)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.


7. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang di peroleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis sendiri. Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam Tesis ini. Hasil dari

penganalisisan permasalahan dengan dituangkan dalam bentuk penjelasan penjelasan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli-ahli, teori-teori dan peraturan perundangan-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli Antropologi dari negara Perancis, Kriminologi secara harfiah berasal dari kata “crime” berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” berarti ilmu pengetahuan, maka secara umum arti kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Beberapa sarjana telah memberikan definisi tentang kriminologi di antara adalah:

1. Bonger, memberikan definisi tentang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Bonger, membagi kriminologi ke dalam dua aspek diantaranya:
 - a. Aspek kriminologi praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan manfaat praktisnya.
 - b. Kriminologi Teoritis yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala suatu kejahatan dan mencoba

menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan metode yang berlaku pada kriminologi. Dalam kriminologi teoritis, Bonger juga mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang meliputi:

1. Antropologi Kriminil yakni, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat yang dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apakah ada hubungan antara suku dengan kejahatan dan lain lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Antropologi Kriminil merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi Kriminil yakni ilmu mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap timbulnya kejahatan.
3. Psikologi Kriminil yakni Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Penelitian ini tentang aspek kejiwaan⁸ dari para pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.

16Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.2001. Hal. 9

17A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal.1

18Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc cit.

4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminil yakni ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi yakni ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.
6. Kriminologi Praktis yakni, berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi suatu kejahatan.
7. Kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan, yaitu tentang pelaksanaan penyidikan teknik-teknik kejahatan dan pengusutan suatu kejahatan.

E.H Sutthrland membagi Kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidik faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi Hukum

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari suatu kejahatan. Dalam Kriminologi, Etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya adalah merupakan ilmu tentang hukuman.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, diantaranya:

a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:

- 1) Definisi kejahatan
- 2) Unsur-⁹unsur kejahatan
- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan

b) Etiologi kriminal yang membahas tentang teori-teori penyebab terjadinya suatu kejahatan (breaking of laws), yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi:

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- 2) Teori-teori kriminologi;

¹⁹ghoodse,narkoba dan permasalahannya,PT Reneka Cipta, 2002, hal 15

3) Berbagai perspektif kriminolog.

Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi:

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika Beserta Pengaturannya

1. Pengertian Narkotika

- a. Narkotika Menurut Ghodse, merupakan suatu zat kimia yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk tindakan perawatan kesehatan, pada saat zat tersebut masuk dalam organ tubuh akan terjadi perubahan satu ataupun lebih pada fungsi yang ada didalam tubuh manusia, kemudian dilanjut dengan adanya ketergantungan baik secara fisik ataupun secara psikis pada setiap tubuh yang menggunakannya, sehingga jika zat itu dihentikan maka akan membuat para pengkonsumsinya mendapat gangguan baik secara fisik ataupun psikis.

- b. Psikotropika adalah suatu zat ataupun obat, baik yang sifatnya alamiah ataupun yang sifatnya sintetik, psikotropika itu bukan narkotika namun memiliki khasiat psikoaktif terhadap pengaruh selektif yang terjadi pada susunan syaraf pusat yang mengakibatkan terjadinya perubahan khas pada suatu aktivitas baik mental ataupun perilaku yang menggunakannya.
- c. Edy Karsono mengatakan, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan
- d. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydro morfine. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika

merupakan zat yang berasal dari ¹⁰tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian. Narkotika memiliki beberapa macam penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan saja dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu

²⁰Ibid

²¹Soedjono D, (1977).Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 15

²²Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

²³Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna dan garam dalam golongan tersebut.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

C. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut KUHP Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan wanita, anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, wanita dan generasi muda pada umumnya . Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan ¹¹lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas

²⁴Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4

melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari dokter atau petugas yang berwenang untuk itu.

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- 1). Pemakai narkoba
- 2). Pengedar narkoba
- 3). Kurir narkoba
- 4). Bandar narkoba

1. Sanksi pidana untuk pemakai, pengedar kurir dan bandar narkoba

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sanksi pidana untuk Bandar narkoba di Indonesia Sangatlah berat. bahkan bisa dikenakan sanksi pidana Mati seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia Sekarang Ini. Pidana penjara dan Pidana mati bagi Bandar dan Pengedar narkoba sangat lah berat di Indonesia, Namun Mengapa para pengedar tersebut tidak merasa takut? Bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkoba ke indonesia. Ancaman bagi Pengguna narkoba di Indonesia lebih ringan, ada dua macam ancaman yang diberikan, menjalani Rehabilitasi atau dipenjara dengan masa maksimal 4 tahun. Perdebatan mengenai saksi untuk pecandu narkoba ini telah melalui masa panjang antara menggunakan pendekatan criminal atau pendekatan kesehatan. Di luar urusan criminal, pecandu dianggap berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sedangkn ancaman hukuman pengedar narkoba di indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati.selain pemerintah yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan narkoba,alangkah baiknya kita juga mengetahui hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba tersebut yang tercantum dalam undang-undang

nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sanksi bagi bandar narkoba berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkoba:

Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain (secara

tanpa hak atau melawan hukum) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU Narkotika. Ada dua unsur penting harus terpenuhinya unsur 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'. Bila si tersangka atau terdakwa tidak mengetahui bagaimana ia sampai kedatangan membawa narkotika dan apalagi tidak menghendaki untuk memiliki benda itu. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

E. Tinjauan Umum tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Tinjauan Krimonologi Tentang Sebab Kejahatan

a. Pengertian Krimonologi

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan akan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai macam aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi asal ¹²Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Bongger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bongger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1) Antropologi Kriminal

Pengertian antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri

²⁷Lamintang, 1984a, Hukum Penitensier Indonesia. Alumni, Bandung, Hal. 556

tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan di lingkungan masyarakat.

3) Psikologi Kriminal.

Psikologi criminal merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi adalah ilmu mengenai penjahat yang sakit jiwa.

5) Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (social science), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena itu kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda,¹³ namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing lagi, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal

28Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.Hal. 9

29Yesmil Anwar, Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama, Hal. 30.

kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberikan peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan..

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan dan Logos artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam membahas tentang definisi kriminologi belum terdapat keseragaman/kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung masing-masing memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut, bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala suatu kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya, bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil

atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh masyarakat. Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundang undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan Pecandu narkoba adalah di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Kejahatan, pertama-tama harus mengetahui apakah perbuatan jahat itu, selanjutnya mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya. Menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa buruk, yang semuanya itu ada dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

Pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukum kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan buruk serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan pengertian kriminologi itu meliputi :

1. Etiologi Kriminal

Cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab-sebab, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup, biologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.

2. Fenomenologi kriminal

Merupakan cabang ilmu kriminologi dari mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya.

3. Victimologi kriminal

Cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan)

4. Penologi

Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi undang-undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana.

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka obyek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan kajahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedang subyek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan. Sehingga berdasarkan pengertian kriminologi diatas juga dapat ditarik suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu yang lain, dalam arti kata interdisipliner. Definisi pengertian kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatife, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu sendiri. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi Pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu,

masyarakat menjadi resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Menurut, A.S. Alam dalam bukunya membagi definisi kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (A Crime From The Legal Point Of View). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana maka perilaku itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (A Crime From The Sociology Point Of View). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut :

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religious

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara. Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. ketujuh unsur tersebut antara lain :

- a) Perbuatan yang menimbulkan kerugian
- b) Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP
- c) Harus ada perbuatan
- d) Harus ada maksud jahat
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

2. Teori Krimonologi Tentang Sebab Kejahatan

Menurut teori kriminologis beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a) Teori pendekatan biologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminolgi untuk menjelaskan sebab musabab kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- b) Teori pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan

berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan.

- c) Teori pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan. Penyebab terjadinya kejahatan terdiri dari faktor endogen dan eksogen, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor endogen

Dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya sendiri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar.

2) Faktor eksogen

Adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor ini bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu contohnya, diajak teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat kuat sehingga dapat menguasai

segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya sebab keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan¹⁴ hidup, seperti kondisi kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan.

b. Teori-teori Kriminologi

a. Teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari Perpektif Biologi dan Psikologis.

1) Cesare Lombroso

Cesare Lombroso, menjelaskan perbedaan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai factor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan lain lain sebagainya. Sementara itu dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku seorang pelaku kriminal dimana ajaran inti dari teori ini adalah menjelaskan tentang penjahat yang mewakili suatu tipe keanehan fisik, yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dia mengklaim bahwa para pelaku kriminal mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifes dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teorinya tentang born criminal menyatakan

³⁰Ibid Hal 18

³¹Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1983, Hal. 125.

bahwa para pelaku criminal adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan.

2) Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol dengan adanya perubahan sosial.

3) Raffaella Garafola

Menurutnya kejahatan-kejahatan alamiah ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya.

4) Charles Buchman Goring

Menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara penjahat dan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat dikatakannya lebih kecil dan ramping.

b. Body Types Theories (teori-teori fisik)

1) Ernst Kretschmer mengidentifikasi ada empat tipe fisik yakni; asthenic; athletic; pyknic; dan beberapa tipe campuran

2) Ernest A. Hooten

Perhatiannya terhadap kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publikasinya yang membandingkan penghuni penjara di Amerika dengan suatu control group dari non criminal.

3) William H. Sheldon

Memformulasikan sendiri kelompok samatotypes. Menurutnya orang yang didominasi sifat bawaan cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat perilaku yang illegal.

4) Sheldon Glueck

Melakukan studi komparatif antar pria delinquent dengan non-delinquent

3. Penjelasan Psikologis Atas Kejahatan

1). Teori psikoanalisis (Sigmund Freud)

Teori ini menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu conscience yang baik sehingga begitu menguasai dan menimbulkan perasaan bersalah karena begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan si individu dan bagi kebutuhan yang harus segera dipenuhi

2). Moral development theory

Lawrence Kohlberg seorang psikolog menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap yakni; preconventional stage, conventional level, dan postconventional. Sedangkan John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi sejak lahir dan konsekwensi bila tidak mendapatkan itu, dia mengajukan *theory of attachment*.

3). Social Learning Theory

Teori pembelajaran ini berpendirian bahwa perbuatan dilenquent ini dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua prilaku non dilenquent.

Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini diantaranya adalah;

a) Albert Bandura

Ia berpendapat bahwa individu-individu yang mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling; anak belajar bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain.

b) Gerard Peterson

Ia menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Ia melihat bahwa nanak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela dirinya dan akhirnya mereka mulai berkelahian.

c) Ernest Burgess dan Ronald Akers

Dimana mereka menggabungkan learning theory dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan teori differential association dari Erwin Sutherland yang berdasarkan sosiologi dan kemudian menghasilkan teori *differential association rein forcemt*.

c. Teori – teori yang menjelaskan kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Teori ini dapat dikategorikan dalam 3 kategori umum diantaranya: strain, culture deviance, dan social control.

1. Strain Theories

Meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merosot dimana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum atau tindakan-tindakan dan harapan orang dalam satu sektor mungkin akan bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain dengan tidak dapat diprediksi perilaku system tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomie.

2. Cultural Deviance Theories (Teori-teori penyimpangan budaya)

a) Social Disorganization

Terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

Tokoh yang terkenal diantaranya adalah;

1) W.I Thomas dan Florian Znanieck

Dalam buku yang berjudul *The Polish peasant in ueropa and America* menggambarkan betapa sulitnya pengalaman yang dialami oleh petani polandia ketika mereka terpaksa

meninggalkan dunia lamanya yaitu pedesaan untuk menuju ke kota industri di Slandia baru. Selain itu mereka juga menyelidiki asimilasi dari para imigran dimana para imigran yang berumur tua tidak begitu terpengaruh akan kepindahan itu meski saat itu berada di daerah kumuh. tetapi tidak demikian dengan generasi muda mereka memiliki sedikit tradisi lama tetapi tidak terasimilasi dengan tradisi dunia yang baru.

2) Robert Park dan Ernest Burgess.

Mereka mengembangkan lebih lanjut tentang studi tentang social disorganization dari Thomas dan Znaniecki dengan menintrodisir analisa ekologi dari masyarakat dunia. Dalam studinya tentang disorganization sosial meneliti karakter daerah dan bukan meneliti para penjahat untuk penjelasan tentang tingginya angka kejahatan. mereka mengembangkan pemikiran tentang natural urban areas yang terdiri atas zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis ditengah kota.

3) Clifford Shaw dan Hendri McKay

Dimana mereka menunjukkan bahwa angka tertinggi dari delinquent berlangsung terus di area yang sama dari kota Chicago meskipun komposisi etnis banyak yang berubah. Penemuan ini membawa kesimpulan bahwa factor yang paling menentukan bukan lah etnisitas melainkan posisi kelompok didalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya.

b) Culture conflict theory

Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norm yang berbeda dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan konvensional kelas menengah, tokohnya yang terkenal adalah Thorsten sellin dimana ia mengatakan conduct norm merupakan aturan yang merefleksikan dari sikap-sikap dari kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya.

c) Differential association theory

Memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap anti sosial serta pola tingkah laku criminal, tokohnya yang terkenal adalah; Edwind H. Sutherland dimana ia mengantikan konsep social disorganized dengan konsepnya tentang differential social organization.

3. Sosial Control

Konsep sosial control lahir pada peradaban dua puluhan, e.A.ros yang merupakan salah seorang Bapak sosialog Amerika berpendapat bahwa system keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol perilaku seseorang, tidak peduli dengan apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

F. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat yang ada di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan orang lain, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sehingga berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Wanita di Kota Pekanbaru

Untuk membahas permasalahan yang dijadikan titik tolak penelitian ini, maka data yang diperoleh adalah data-data yang dikumpulkan dari Lapas Anak dan Wanita Kelas II A Pekanbaru. Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak sangat besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik *serta* begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa, dewasa ini kian merambah ke sentra negara ini sebagai transnational crime. Dari hasil penelitian di Lapas Anak dan Wanita Kota Pekanbaru, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh wanita di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal adalah faktor yang terdapat pada individu dan merupakan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika.

a. Faktor Agama

Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apabila seorang mempunyai dasar agama yang kuat maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya apabila dasar agama rapuh maka mudah sekali bagi seseorang untuk terjerumus pada perbuatan melanggar hukum seperti halnya penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor keluarga

Pada dasarnya, keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tempat untuk mendapatkan perhatian dan memperoleh ketenangan. Namun adanya perubahan kondisi keluarga seperti adanya kematian dan perceraian. Perceraian membuat anak menyebabkan stress dan depresi sehingga narkoba dijadikan jalan keluar untuk bisa menenangkan diri dan menimbulkan efek bahagia, walaupun sebenarnya efek bahagia tersebut hanya halusinasi.

2. Faktor Eksternal:

a. Faktor Pergaulan atau Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan atau masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan tersebut

dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Dalam lapangan kriminologi ada sebagian sarjana yang meyakini bahwa kejahatan dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk, seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran narkotika dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga sangat mempengaruhi perilaku wanita yang berkaitan dengan narkotika. Hasil wawancara dari warga binaan di Lapas Anak dan Wanita Kota Pekanbaru Pekanbaru dan para pengguna yang masih berkeliaran di masyarakat salah satu penyebab mereka menggunakan narkotika adalah faktor lingkungan sekitar yang mana terdapat banyak sekali tempat-tempat hiburan malam yang buka hingga dini hari yang mana di dalamnya marak aktivitas penyalahgunaan narkoba. Seperti di tempat hiburan malam Mall Pekanbaru (MP Club), Senapelan Plaza (SP Club), Kompleks Hotel Grand Elite Jalan Riau Pekanbaru, karaoke Hotel Furaya, komplek hiburan Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, tempat hiburan Jalan Kuantan Raya seperti Jondul dan masih banyak yang lainnya. Terdapat juga kampung narkoba yang terang - terangan menyediakan berbagai macam jenis narkoba, seperti di daerah Kampung Dalam dan di Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru.¹⁵

34Alifia, Apa Itu Narkoba dan Napza, PT Bengawan Ilmu, Semarang: 2008, hlm. 43.

b. Faktor Pendidikan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan warga binaan di Lapas Anak dan Wanita Kota Pekanbaru Pekanbaru dan para wanita pengguna yang masih berkeliaran di masyarakat, banyak dari mereka yang putus sekolah sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan memiliki pengetahuan yang terbatas.

c. Faktor Ekonomi dibagi dua yaitu:

a). Ekonomi lemah

Kemiskinan yang merajalela menjadi alasan bagi para tersangka tindak pidana. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah bagi bangsa Indonesia. Sulitnya memperoleh pekerjaan dan tidak memiliki pendidikan tinggi akan mendorong seseorang untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tersebut yaitu terlibat dalam peredaran narkoba.

b). Ekonomi tinggi

Faktor ekonomi sebagai penyebab terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terutama sebagai pengguna tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, terutama anak remaja yang

selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara langsung tidak ada, sehingga si anak tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan.

B. Dampak Buruk Apabila Wanita Menggunakan Narkoba

Peredaran serta dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia sangat meresahkan. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi keempat (DMS-4) mendefinisikan penyalahgunaan narkoba sebagai pola maladaptif penggunaan zat yang mengarah ke gangguan atau kesusahan yang signifikan secara klinis.

a. Berikut bahaya narkoba bagi kesehatan:

1. Dehidrasi

Dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia dapat sebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya, tubuh akan kekurangan cairan. Jika, efek ini terus terjadi maka tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Adapun jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

Dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia terutama yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian

berlangsung lama, bisa terus mengakibatkan dampak buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan secara terus-menerus.

3. Hilang Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis berlebih, efeknya membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus menerus dan tidak bangun sebagai dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia. Bahkan, hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Penyakit Kardiovaskular

Stimulan, seperti kokain dan metamfetamin, dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Penggunaan jangka panjang obat ini dapat menyebabkan penyakit arteri koroner, aritmia, dan serangan jantung. Hal ini juga berarti dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia.

5. Masalah Pernapasan

Obat-obatan yang dihisap atau dihirup orang dapat merusak sistem pernapasan dan menyebabkan infeksi dan penyakit pernapasan kronis. Opioid memperlambat pernapasan seseorang dengan mengikat reseptor spesifik di sistem saraf pusat yang mengatur pernapasan. Dengan menekan pernapasan seseorang, obat ini dapat

menyebabkan pernapasan lambat atau mendengkur berat. Seseorang mungkin berhenti bernapas sepenuhnya jika mereka mengonsumsi opioid dalam dosis besar atau meminumnya bersama obat lain, seperti alat bantu tidur atau alkohol.

6. Kerusakan Ginjal

Ginjal menyaring kelebihan mineral dan produk limbah dari darah. Heroin, ketamin, dan cannabinoid sintetis dapat menyebabkan kerusakan ginjal atau gagal ginjal.

7. Penyakit Hati

Penggunaan obat-obatan dan alkohol kronis dapat merusak sel-sel hati, menyebabkan peradangan, jaringan parut, dan bahkan gagal hati sebagai dampak penggunaan narkoba pada tubuh manusia.

8. Efek pada Otak

Meskipun penggunaan narkoba awal mungkin bersifat sukarela, obat-obatan telah terbukti mengubah kimia otak, yang mengganggu kemampuan individu untuk membuat keputusan dan dapat menyebabkan keinginan, pencarian, dan penggunaan yang kompulsif. Ini kemudian menjadi ketergantungan zat. Semua penggunaan obat – nikotin, kokain, mariyuana, dan lainnya – mempengaruhi sirkuit “hadiah” otak, yang merupakan bagian dari sistem limbik. Narkoba membajak sistem "hadiah" ini, menyebabkan dopamin dalam jumlah yang luar biasa besar

membanjiri sistem. Banjir dopamin inilah yang menyebabkan “tinggi” atau euforia terkait penyalahgunaan narkoba.

9. Risiko Penyakit Menular

Penggunaan narkoba terkait dengan perilaku berisiko seperti berbagi jarum suntik dan seks yang tidak aman dan juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kombinasi ini sangat meningkatkan kemungkinan tertular HIV, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Obat-obatan yang biasa disuntikkan dan dapat menyebabkan HIV, hepatitis, dan penyakit menular lainnya kokain, heroin, metamfetamin, resep opioid, steroid (obat peningkat penampilan dan kinerja).

10. Efek Hormonal

Seseorang mungkin berhenti bernapas sepenuhnya jika mereka mengonsumsi opioid dalam dosis besar atau meminumnya bersama obat lain, seperti alat bantu tidur atau alkohol.

11. Bahaya narkoba berdampak pada Gangguan Mental

Gangguan mental pada diri seseorang yang berwujud perubahan sikap atau perilaku, tidak seperti biasanya atau pada umumnya. Gangguan mental dapat terjadi karena timbulnya gangguan kejiwaan antara lain perubahan daya pikir, kreasi, persepsi, emosi, sehingga menimbulkan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka penanggulangan dampak narkotika pada seseorang tersebut, akan sangat memakan banyak pengorbanan yaitu

waktu, tenaga, biaya tidak sedikit, serta andai kata sembuh pun gangguan mental yang diserita dimungkinkan tidak dapat pulih seperti sedia kala. Sebenarnya, dari mulanya seseorang tidak ingin berurusan dengan narkoba, namun keberadaannya dikalangan masyarakat menjadi sangat mungkin mengenal, dan bahkan akrab dengan narkoba. Berbagai faktor pendorong atau penyebab bahwa seseorang menjadi pengguna sekaligus sebagai korban narkoba antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pribadi sebelum berurusan dengan narkoba yaitu adanya gangguan kepribadian, kecemasan maupun depresi yang dialami oleh seseorang.
- b. Faktor kemudahan yang memberikan andil untuk berurusan dengan narkoba antara lain yaitu hubungan antara sesama, faktor yang bersifat interen keluarga, dan kesibukan keluarga.
- c. Faktor penimbul sehingga berurusan dengan narkoba antara lain yaitu dengan adanya pengaruh dari teman, dan juga pengaruh dari penggunaan narkoba.

12. Dampak sosial dari pengaruh narkoba pada berbagai tingkatan sosial, dapat dilihat dari perorangan, pada kehidupan keluarga, dan pengaruh terhadap masyarakat. Masing-masing sepintas adalah sebagai berikut:

- a. Dampak terhadap perorangan

Dampak sosial relatif gampang diketahui dari perubahan perilaku seseorang terhadap norma-norma yang berlaku didalam kelompok

masyarakat. Beberapa contoh dampak perilaku perorangan pengguna atau korban penggunaan narkoba antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengguna atau korban penggunaan narkoba dapat menjadi pemurung, pemaarah dan menimbulkan sikap melawan terhadap siapapun.
- 2) Pengguna atau korban penggunaan narkoba tersebut diatas dapat menjadi bersikap masa bodo terhadap kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak, menjadi pemalas dan terlalu santai.
- 3) Pengguna atau korban penggunaan narkoba tidak lagi menggunakan norma-norma hukum atau agama, dapat bertindak asusila.
- 4) Dalam hal mengidap ketergantungan obat, tidak jarang mereka melakukan kegiatan yang justru menyiksa diri sendiri, dalam rangka menekan pengaruh atau menghilangkan sifat ketergantungan obat tersebut.
- 5) Ada kemgkingan seseorang pengguna atau korban penggunaan narkoba bersikap seperti orang yang gila.

b. Dampak terhadap keluarga

Lingkungan sosial terbatas dan sempit serta relatif tertutup adalah berbentuk keluarga. Beberapa contoh bentuk pelanggaran norma dikeluarga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengguna atau korban penggunaan narkoba tidak berperilaku santun, serta adanya sikap perlawanan terhadap orang tua, atau anggota keluarga yang lain. Hal tersebut sering terjadi dalam berbagai kasus yang sekiranya tidak menguntungkan atau menghambat bagi yang bersangkutan.
 - 2) Pengguna atau korban penggunaan narkoba berperilaku karena bertindak mencemarkan nama baik keluarga. contohnya: melakukan tindakan kriminal yaitu mencuri, dan lain sebagainya.
 - 3) Pengguna atau korban penggunaan narkoba nemimbulkan pengaruh psikis terhadap keluarga mengalami penderitaan, karena menanggung rasa sedih dan malu terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat.
 - 4) Pengguna atau korban penggunaan narkoba dapat melakukan tindak pidana atau kriminalitas didalam keluarga.
- c. Dampak terhadap masyarakat
- Perubahan sikap dan perilaku perorangan dari yang semula bernilai positif, setelah menggunakan narkoba berubah menjadi berperilaku negatif. Hal tersebut dapat terjadi dikalangan keluarga maupun dimasyarakat. Dampak sosial masyarakat tersebut merupakan akumulasi dari perilaku dan tindakan perorangan dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Berbagai dampak sosial dari pengguna atau korban penggunaan narkoba dikalangan masyarakat, dapat berupa kejadian-kejadian yang kecil hingga rentetan kejadian yang

besar. Sebagai konsekuensinya dapat berdampak sosial sempit hingga yang berskala lebih luas. Dampak dari pengguna atau korban narkoba terhadap lingkungan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindakan jahat yang merugikan orang lain misalnya mencuri, menipu dan sebagainya.
 - 2) Tindak pidana karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketentraman, mengganggu keselamatan orang lain, atau hal-hal lain yang merugikan lingkungan sosial akan berurusan dengan pihak yang berwajib.
 - 3) Bagi korban narkoba, apakah dia pengguna, pengedar, maupun yang berperan lain, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- d. Dampak terhadap Negara

Satu hal yang penting untuk dipahami bahwa pengguna narkoba akhirnya tidak sanggup melepaskan diri secara fisik dan mental psikologis. Walaupun ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dapat diobati namun secara kejiwaan sangat sukar disembuhkan. Hal tersebut menjadi masalah yang besar jikalau yang menjadi korban narkoba adalah kaum muda. Perihal yang sangat dikhawatirkan bakal terjadi di Indonesia yaitu jikalau banyak kaum perempuan yang mengkonsumsi narkoba maka beresiko besar untuk bangsa. Negara banyak kehilangan dana untuk menanggulangi narkoba yang mestinya tidak perlu terjadi, dan dampak yang lebih parah jikalau

sampai kaum wanita terjerat narkoba adalah goyahnya negara karena wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pula negaranya.

C. Upaya Pemerintah & Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah atau Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Wanita di Kota Pekanbaru

a. Upaya non-penal

alam penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya pre-emptif (pembinaan) dan upaya preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Definisi dari pre-emptif dan preventif adalah:

- 1). Preemptif Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun adanya kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak aparat penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya

kejahatan narkoba dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya mentaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat tentang hukum agama jika ada manusia yang nekat melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain aparat penegak hukum dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai ¹⁶bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan apapun jenis kejahatan, termasuk kejahatan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan cara memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat dari tindak pidana dan dampaknya. Misalnya, seorang terpidana dibatasi hak-hak berpoliticnya. Pihak lain yang juga bisa menanggulangi kejahatan

13M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114

melalui upaya pre-emptif adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat melalui usaha-usaha yang membangkitkan jiwa kerohanian. Meskipun kegiatan ini telah sering dilakukan namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu usaha lain yang bisa dilakukan yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai sejak dini.

1. Preventif

Dalam upaya preventif yang dipusatkan adalah menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan karena dianggap adanya potensi melakukan kejahatan. upaya Preventif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan wanita di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1.)Melaksanakan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba seperti pada cafe, hotel, kos-kosan, tempat-tempat hiburan malam yang buka ada di kota Pekanbaru, melakukan Razia rutin di sarang sarang narkoba seperti di kawasan perumahan Jondul, kawasan Kampung Dalam dan Jalan Pangeran Hidayat, kota Pekanbaru di mana selama ini masyarakat mengetahui bahwa di ketiga tempat itu disenyalir

sebagai sarang narkoba dan menyediakan tempat bagi penggunaannya.

2).Menjaga ketat pos-pos di perbatasan daerah, melakukan razia di Bandara, berkoordinasi dengan Instansi Pelabuhan serta dengan pegawai-pegawai yang ada.

3).Tes urine

Menerapkan sistem pencegahan sejak diri, seperti mewajibkan tes urine. Tes urine ini dapat mendeteksi sejak awal penyalahgunaan narkoba sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba pada wanita di kota Pekanbaru.

3). Represif

Upaya ini dilakukan pada saat setelah terjadinya suatu kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika dalam keadaan terdesak, hal ini dilakukan tak lain untuk memberikan efek jera

kepada para pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali di masa yang akan datang. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses terjadinya penangkapan, pelaku juga memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada polisi pada saat ingin ditangkap. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya lagi.. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan ke depan tindak kejahatan akan berkurang. Pada upaya Represif, tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, keseluruhan terangkai dan berhubungan secara fungsional.

b. Upaya Secara Penal

Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan penal juga mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang

dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum. Upaya penal dalam kebijakan ini adalah dengan cara:

1. Upaya Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Upaya Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar serta hidup layak. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani. Pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi. Ketiga, yaitu rehabilitasi narkoba dapat

dilakukan dan ditangani sendiri oleh Badan Narkotika Nasional. Perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkotika untuk penggunaannya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkotika, mereka juga membutuhkan dukungan dengan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Sehingga dalam menjalani hukuman di penjara, para pelaku atau korban ini mendapatkan rehabilitasi agar tidak ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika seringkali menangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi ataupun membuat pengguna narkotika mau menjalankan rehabilitasi seperti: 1) Pengobatan Medis Penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkotika yang digunakan. Penggunaan narkotika jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone dan buprenorfin. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan untuk memakai narkotika, obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkotika adalah naltreksone. Hanya saja obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah pengobatan detoksifikasi dilakukan di lokasi rehabilitasi. 2) Konseling Proses yang juga harus dilakukan adalah konselor/konseling yaitu meyakinkan penyalahgunaan narkotika bahwa ia mengalami

kecanduan. Sebab, seorang penyalahgunaan narkoba yang masih dalam tahap penyangkalan akan sulit diajak bergabung dalam rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba inilah dasar hukum untuk upaya dan langkah menyelamatkan pengguna narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok. Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba.

D. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru adalah berupa tindakan Preventif. Upaya ini langkah awal bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama pada wanita. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam peredaran narkoba ini bagi diri sendiri, keluarga dan masa depannya sebagai warga negara. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum supaya masyarakat memperoleh informasi akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba beserta ancaman hukuman bagi para pelakunya. Selain upaya preventif yang dilakukan, aparat penegak hukum juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Upaya ini

dilakukan pada saat terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya Represif.

Untuk sanksi Pidana bagi penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum yang ada di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh majelis hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya maka untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika tersebut, dalam arti hanya sebagai pemakai saja maka hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan agar menjalani pengobatan atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Pasal 47
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 103.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman di dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menganut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkoba, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami

ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997: Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- 1) Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - 2) Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - 3) Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997: Pasal 45 “Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.
Pasal 47
- c. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
- 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- d. Masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru

tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127 a. Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
- e. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur. Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 103 yaitu: Pasal 103 a.

f. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- g. Masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU di atas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada double track system, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku tindak pidana maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan

narkotika adalah paling tepat. Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di bawah kekuasaan hakim. Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Di samping itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkotika yang terjangkau program rehabilitasi terbatas. Ketua Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi Indonesia Benny Ardjil mengatakan, dari total sekitar 3,6 juta pecandu narkoba, hanya 10 persen yang terjangkau program terapi dan rehabilitasi. Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan

perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana. Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap narkoba itu sendiri, karena putusnya mata rantai peredarannya. Oleh karena itu, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Menempatkan pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect dan refomaive aspect pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pengguna Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba. Setelah undang-undang narkoba berjalan selama lebih dari 12 tahun, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para hakim, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di dalam membangun

paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminasi terhadap pecandu narkoba. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010 juga telah mengatur rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, dalam Pasal 110:

- a. Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
 - 1) Kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
dan/atau
 - 2) Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- b. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori treatment dan social defence. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

E. Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya yang dalam Islam dapat diqiyaskan dengan Al Khamar yang berarti minuman yang memabukkan. Menurut Yusuf Al-Qordawi Al Khamar adalah sesuatu yang mengandung alkohol dan memabukkan. Sedangkan Muhammad Syalthout memberikan definisi Al-Khamar dalam pengertian syara' dan bahasa yakni suatu nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal dan tidak untuk benda tertentu.

Al Khamar adalah zat yang sangat berbahaya bagi seseorang, karena disamping memabukkan juga dapat merusak akal, fisik, agama dan dunia. Pada zaman dahulu orang arab selalu disilaukan agar minum khamar dan menjadi pecandu arak. Sedangkan Narkoba juga demikian, menutupi akal sehingga yang mengkonsumsinya juga dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Selain dari minuman yang memabukkan benda padat seperti obat bius, opium, dan beberapa jenis za'faron dan jawroh, juga ganja (hasyisy), diharamkan.

Narkoba dilihat dari efek yang ditimbulkan sangat identik dengan khamar, karena narkoba melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh manusia. Ternyata efek negatif dari narkoba ini sangat parah dari khamar baik kesehatan, agama, etika, ekonomi, sosial dan lebih banyak diharamkan dalam pandangan Islam, bukan hanya narkoba yang termasuk khamar, akan tetapi minuman lainpun yang mempunyai

efek yang sama dengan khamar juga diharamkan. Masalah penggunaan narkoba, psikotropika ataupun khamar dalam Islam yang dijadikan sebagai obat, terdapat banyak dan bermacam – macam keterangan dan pendapat dari para ulama.

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan yang diharamkan dan hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan.

2. Dasar Hukum Larangan Narkoba

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.

Al Khamar haram hukumnya hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ(91)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun kandungan ayat tersebut di atas adalah :

- a. Bahwa ayat ini di sejajarkan dengan kemusyrikan yaitu disamakan berkorban untuk berhala dan mengundi
- b. Dengan adanya kalimat “rijsun” indikasi bahwa hal tersebut sangat keji dan keharaman disisi Allah SWT
- c. Bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk menjauhi khamar, artinya berada disisi yang satu dan orang mukmin berada disisi yang lain, sehingga tidak boleh baginya untuk mendekati apalagi mengambil dan meminumnya.

d. Ayat ini mengaitkan menjauhkan diri dari khamar dengan keberuntungan yang bakal diperoleh dan ini menunjukkan bahwa mendekati diri dengan khamar akan menjerumuskan ke dalam kerugian yang mutlak.

Apa yang memabukkan adalah diharamkan. (HRMuslim).

Keharaman atau larangan terhadap khamar atau narkoba ini sifatnya menyeluruh, yaitu membuat, mengolah, meminum, menyalurkan, menyebarkan serta menjual belikannya. Hal ini berdasarkan hadits diriwayatkan Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَ
مُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ وَأَكْلِهَا وَثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَافِئِهَا (رواه
مسلم) ³⁸

Artinya :

Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang dikutuk karenanya, pemesanannya, produsennya, pengedarnya, penjualnya, pembayarnya, pengirimnya, pembawanya, pemakainya, penerima hasilnya, peminum dan penuangnya (HR. Muslim)”

Asbabul wurud dari hadits di atas adalah pelarangan minum khamar secara bertahap karena Allah mengetahui bahwa para sahabat waktu itu gemar sekali meminum khamar. Bahkan kehidupan mereka sehari hari banyak dihabiskan untuk khamar. Oleh karena itu, Allah mengetahui kalau dilarang sekaligus mereka akan merasakan berat

sekali. Maka pelarangan dilakukan secara bertahap dari paling ringan sampai dengan pelarangan yang bersifat berat. Narkoba pada prinsipnya adalah zat yang apabila dikonsumsi maka akan dapat memberi pengaruh positif kecil dan negatif besar pada jasmani dan rohani bagi para penggunanya. Secara umum pengaruh negatif berat dari narkoba adalah memabukkan. Pada zaman permulaan Rasulullah SAW, bahan yang memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyah pada masa itu adalah minuman jenis khamar. Terdapat sumber hukum di dalam Islam selain Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma yang di sepakati oleh para ulama yaitu qiyas. Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat nash hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.

Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang berobat dengan menggunakan arak :

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَ لَكِنَّهُ دَاءٌ (رواه مسلم)⁴⁰

Artinya :

Sesungguhnya arak itu bukan obat, tetapi suatu penyakit' (HR Muslim).

Tidak mengherankan kalau Islam melarang berobat dengan arak dan benda-benda lain yang diharamkan, diharamkannya sesuatu mengharuskan untuk menjauhinya dengan jalan apapun, maka kalau

arak itu boleh dipakai untuk berobat, berarti ada suatu anjuran siapa mencintai dan menggunakan arak, ini jelas berlawanan dengan apa yang dimaksud dengan syara. Walau demikian, kalau sampai terjadi keadaan darurat, maka darurat itu dalam pandangan syari'at Islam ada hukumannya tersendiri. Arak atau obat yang dicampur dengan arak itu dapat dinyatakan sebagai obat untuk suatu penyakit yang sangat mengancam kehidupan umat manusia, dimana tidak ada cara lain lagi atau tidak ada obat lain selain arak dan setelah mendapat pengesahan dari dokter muslim yang mahi dalam ilmu kedokteran dan mempunyai jiwa cemburu (ghirah) terhadap agama, maka dalam keadaan demikian berdasarkan, kaedah agama yang selalu membuat kemudahan dan menghilangkan beban yang berat, maka berobat dengan arak tidaklah dilarang dengan syarat dalam batas seminimal mungkin. Berobat dengan khamar dan sejenisnya (narkotika atau psikotropika) hukumnya haram, karena adanya keumuman sifat nash yang melarang tentang itu. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan bahwa “Yang lebih shahih hukumnya adalah boleh, maksudnya mempergunakan barang seperti narkoba atau psikotropika dan sejenisnya untuk menghilangkan membius berbeda dengan halnya kalau untuk berobat semata, maka berobat dengan bahan tersebut tidak boleh”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh wanita di Kota Pekanbaru dapat dianalisa dengan menggunakan dua pendekatan. Faktor internal meliputi faktor agama, faktor keluarga. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Faktor penyebab paling dominan adalah faktor keluarga dan Lingkungan.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan wanita di kota Pekanbaru menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan Non Penal dan kebijakan Penal. Kebijakan Non penal lebih menekankan pada upaya preventif yaitu melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian, bimbingan dan ajakan. Upaya preventif melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, serta pendekatan terhadap berbagai golongan masyarakat. Penanggulangan narkotika mempunyai tujuan utama untuk menentang atau menolak peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

1. Lebih ditingkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum agar terciptanya persamaan persepsi dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia
2. Memaksimalkan fungsi masyarakat agar tanggap dan dapat mengambil tindakan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.
3. Memperdayakan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi dengan cara memberikan berbagai program keterampilan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah tangga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

i. Buku

- M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
- Yermil Anwar Adang, 2010, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179
- Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi”, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 11
- Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”.
- S.Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94
- H. Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta: 1995, hal 36
- Moelianto, Asas-asas Hukum Pidana, Gajah Mada Press, Yogyakarta: 1980, hal 9
- A.S. Alam. Op Cit, Hal 81.
- Ray Pratama Siadari. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Uapaya Penanggulangan Kejahatan, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2021/09/>.

- M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112 - 114
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.2001. Hal. 9
- A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal.1
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc cit.
- ghoodse,narkoba dan permasalahan20Ibid
- Soedjono D, (1977).Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 15
- Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.
- Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika annya,PT Reneka Cipta, 2002, hal 15
- Undang-undangNarkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4
- Undang-undangNarkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 3 2
- M.Taufik Makarao.,Suhasril, Moh Zakky A,S, 2003. Tindak Pidana Narkotika,Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 2
- Lamintang, 1984, Hukum Penitersier Indonesia. Alumni , Bandung. Hal. 556
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.Hal. 9

Yesmil Anwar, Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama, Hal. 30.

Ibid Hal 18

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, Rajawali Pers, 1983, Hal. 125.

Ibid hlm 77

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses, tanggal 27
januari 2020

Alifia, Apa Itu Narkoba dan Napza, PT Bengawan Ilmu, Semarang: 2008,
hlm. 43.

Dani Krisnawaty dan Eddy OS.Hiariej,bunga Rampai Hukum pidana
Khusus, Jakarta: Pena Pundi aksara, hal

ii. Artikel dan Jurnal

Chandra adiputra, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”. Bandung,
2014

iii. Internet

<http://raypratama.blogspot.co.id>

repository.ui.ac.id

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>